



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.1/Kep. 522 – DPMD/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEMENTARA SAUDARA DEDI
DARI JABATAN KUWU GEMPOL KECAMATAN GEMPOL
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Dedi Kuwu Gempol Kecamatan Gempol tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 11 ayat (3) huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu dan telah melanggar larangan sebagai kuwu sebagaimana Pasal 17 huruf a dan huruf k Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu dan tidak melaksanakan tindak lanjut sanksi administratif, maka kepada yang bersangkutan perlu diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai kuwu;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu, bahwa kuwu diberhentikan sementara apabila tidak melaksanakan tindak lanjut sanksi administratif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudara Dedi dari Jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Surat Camat Gempol Nomor 141/587-Pem. tanggal 12 Oktober 2022 perihal Penyampaian Laporan terkait Permasalahan Desa Gempol;

2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gempol Kecamatan Gempol Nomor 20/BPD/IV/2022 tanggal 6 April 2022 perihal Permohonan Pemberhentian Kuwu Gempol;
3. Surat Bupati Cirebon Nomor 141.1/2320/DPMD tanggal 29 Juli 2022 Perihal Teguran;
4. Surat Bupati Cirebon Nomor 141.1/2604/DPMD tanggal 29 Agustus 2022 Perihal Teguran 2;
5. Surat Bupati Cirebon Nomor 141.1/2865/DPMD tanggal 20 September 2022 Perihal Teguran 3;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sementara Saudara Dedi dari jabatan Kuwu Gempol Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 30 Desember 2022, dengan ketentuan Saudara Dedi wajib membuat komitmen secara nyata untuk melaksanakan kewajiban sebagai kuwu.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gempol;
3. Yth. Ketua BPD Gempol Kecamatan Gempol.